

# PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN UNTUK PARIWISATA (STUDI KASUS DI DESA ADAT SANUR KAJA)

Dea Revina Nyana Kumara Natih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dearevina29@gmail.com](mailto:dearevina29@gmail.com)

Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewi\\_kasih@unud.ac.id](mailto:dewi_kasih@unud.ac.id)

Ida Bagus Putu Sutama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [ib\\_sutama@unud.ac.id](mailto:ib_sutama@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran desa adat dalam menyelesaikan konflik penggunaan lahan untuk pariwisata di Desa Adat Sanur Kaja, dari perspektif Hukum Normatif. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal di mana desa ini telah dapat menyelesaikan konflik dengan baik, sehingga dapat dijadikan acuan bagi daerah-daerah lain yang memiliki pengalaman atau kasus yang serupa. Subyek dalam penelitian ini adalah Bendesa Adat Desa Sanur Kaja. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif menggunakan tiga tahap coding yaitu open coding, axial coding, dan reflective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas jenis konflik yang terjadi adalah antar personal dan antara individu dan kelompok. Kemudian proses penyelesaian konflik yang dilakukan meliputi lima tahap yaitu pengenalan, diagnosis, kesepakatan, pelaksanaan, dan evaluasi.*

*Kata Kunci: desa adat, konflik lahan, pariwisata.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine how the role of customary villages in resolving land use conflicts for tourism in the Sanur Kaja Traditional Village, from the perspective of Normative Law. The selection of research locations was based on the results of initial observations where this village has been able to resolve conflicts well, so that it can be used as a reference for other regions that have similar experiences or cases. The subjects in this study were the Bendesa Adat of Sanur Kaja Village, totaling three people. Data were collected using interview techniques and analyzed qualitatively using three stages of coding, namely open coding, axial coding, and reflective coding. The results showed that the majority of the types of conflicts that occurred were interpersonal and between individuals and groups. Then the conflict resolution process includes five stages, namely introduction, diagnosis, agreement, implementation, and evaluation.*

*Key words: customary villages, land conflict, tourist*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur pariwisata disebutkan bahwa pariwisata Bali dimulai pada tahun 1900an. Hal ini berarti hingga saat ini, pariwisata Bali telah berumur lebih dari 100 tahun. Di usia seperti ini, pariwisata Bali tentu telah mengalami banyak perubahan. Sebuah studi yang mengkaji tahapan pariwisata Bali menyajikan empat tahapan perkembangan yaitu Tahap Pengenalan, Tahap Reaksi, Tahap Pelembagaan, dan Tahap Kompromi (Anom, dkk, 2017). Sementara itu, prediksi pariwisata Bali yang

ditunjukkan oleh penelitian tersebut adalah masih pada Tahap Kompromi, dengan paradigma transturisme. Para peneliti dalam kajian tersebut menyatakan bahwa transurisme adalah paradigma dengan upaya penyesuaian segenap komponen pariwisata menyikapi pesat dan cepatnya perubahan pariwisata secara global (Anom, dkk, 2017). Penyesuaian yang dimaksud tentu harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pariwisata yaitu swasta, pemerintah, masyarakat, media, maupun akademisi.

Daya Tarik yang menonjol dari pariwisata Bali adalah unsur budaya. Karakteristik budaya Bali adalah kaya, dinamis, dan kreatif. Sepanjang pihak pemangku kepentingan secara harmonis selalu berupaya menjaga kelestarian budaya, adat-istiadat, dan upacara keagamaan, serta selalu berupaya menciptakan kreatifitas dalam merespon perkembangan kemajuan dunia termasuk dalam hal informasi dan teknologi, maka budaya Bali akan ajeg dan terpelihara. Demikian pula, unsur alam yang juga merupakan daya tarik wisatawan yang tidak dapat diabaikan, perlu selalu dipertahankan kealamiannya.

Konsep pengembangan destinasi wisata yang banyak digunakan periset adalah Konsep 4A yaitu *Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary*. *Attraction* artinya atraksi yang dimiliki. Sebuah desa wisata harus memiliki atraksi atau daya tarik yang unik dibandingkan dengan desa wisata lainnya. Daya Tarik ini akan menjadi alasan utama seorang turis untuk berkunjung. *Accessibility* artinya aksesibilitas yaitu akses menuju lokasi daya tarik wisata. Termasuk dalam komponen ini adalah infrastruktur seperti jalan, tanda penunjuk, dan sebagainya. Kesulitan mencapai suatu destinasi dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung. Oleh karenanya, komponen ini tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan *amenities* adalah layanan akomodasi, restoran, penukaran uang, dan fasilitas pendukung lainnya. Terakhir adalah *ancillary* yang artinya kelembagaan seperti Pokdarwis atau organisasi-organisasi yang dibangun untuk tujuan kegiatan kepariwisataan.

Pariwisata merupakan sektor penting bagi pemasukan atau pendapatan daerah di Propinsi Bali. Dampak positif pariwisata tidak saja dilihat dari segi ekonomi tetapi juga penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan wisata. Namun demikian, pariwisata tidak hanya memberikan manfaat positif bagi masyarakat, tetapi, sektor ini juga memberikan dampak negatif (Pitana & Putra, 2013), seperti sosial budaya dan budaya pariwisata (Geriya, 2003).

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Hal ini menjadi salah satu dasar fokus dan perhatian pemerintah pada sektor ini, di antaranya pengembangan infrastruktur (Bachri, 2019; Trisnawati, 2012) dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Pada prakteknya pembangunan sarana dan prasarana termasuk bisnis-bisnis yang berperan sebagai fasilitas pelengkap kegiatan kepariwisataan dilakukan secara organisasional atau bahkan individual, walaupun umumnya tetap mengacu pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia, di sisi lain memang berupaya mengurangi hambatan-hambatan dalam proses investasi khususnya di bidang pariwisata. Dengan kata lain, Pemerintah ingin mendorong adanya investasi bidang pariwisata. Hal ini berimplikasi pada dibatalkannya atau dicabutnya beberapa peraturan daerah yang dinilai menghambat atau memperlambat investasi pariwisata. Sebagai contoh, di Bali, pada tahun 2016 telah dibatalkan sebanyak 86 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atau Walikota dengan alasan tersebut (Jayantari, 2017).

Riset terdahulu menyebutkan bahwa investasi dan kebutuhan lahan bagi aktifitas pariwisata telah memasuki lahan-lahan milik masyarakat adat (Jayantiari, 2017). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan pariwisata diikuti dengan meningkatnya harga lahan. Tidak mengherankan jika kebutuhan akan lahan pariwisata mengarah pada daerah-daerah alternatif dengan harapan harga yang lebih murah. Kondisi ini tampak di hampir seluruh destinasi wisata di Bali.

Menariknya, pemanfaat lahan untuk pariwisata menimbulkan gesekan antara investor atau pelaku pariwisata dengan masyarakat setempat. Hal ini secara khusus terjadi pada lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Praktek investiasi tanah dan pemanfaatan lahan untuk pariwisata tergolong problematik (Bachri, 2019; Jayantiari, 2017). Bahkan, perkembangan pariwisata di Bali disebut terjadi secara berlebihan (Dewi, 2012). Tanah perkebunan dan tanah timbul terutama di pesisir pantai cenderung diprioritaskan untuk pariwisata. Dengan kata lain, pemanfaatan tanah tersebut untuk kegiatan adat dan kemasyarakatan cenderung diabaikan. Akibat pengembangan pariwisata ini, konsekuensi atau dampak seperti pada lingkungan dan budaya Bali perlu mendapat perhatian. Selain itu, dampak sosial dalam hal konflik pemanfaatan lahan juga perlu mendapat atensi serius.

Dalam melaksanakan kegiatan dan tatanan kehidupan bermasyarakat, Bali memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan propinsi lain di Indonesia. Selain Desa Dinas, Propinsi Bali memiliki Desa Adat yang hak asal usulnya secara formal diakui dan dihormati keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan oleh Pemerintah Pusat maupun Peraturan Daerah Propinsi Bali. Terdapat beberapa definisi desa adat, salah satunya adalah yang dicetuskan oleh Ter Haar (1960: 16) yang didasarkan pada ilmu hukum adat. Desa merupakan masyarakat hukum adat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, serta kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata. Di Bali, keberadaan Desa Adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat. Dalam Peraturan tersebut, Desa Adat disebut sebagai Desa Dresta dan didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Adat juga didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang warganya memegang teguh nilai keagamaan untuk memelihara kesucian Desa (Raka, 1955). Dalam perkembangannya, istilah Desa Adat diganti dengan Desa Pakraman. Hal ini dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 06 tahun 1986 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang memiliki substansi sama dengan pemaknaan Desa Adat. Selanjutnya, Desa Adat memiliki kewenangan dan otonomi asli untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Desa Adat mencakup beberapa aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, adat, dan agama, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Desa Adat Majelis Desa Adat yang diresmikan oleh Gubernur Bali pada tahun 2021. Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya mengembangkan adat, agama, tradisi, dan seni budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Desa Adat memiliki struktur organisasi yang disebut dengan Prajuru Desa dan dipimpin oleh Bendesa Adat. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari berpedoman pada awig-awig atau peraturan desa yang terlebih dahulu disosialisasikan dan dipatuhi oleh warga atau masyarakat desa. Tujuan diciptakannya awig-awig desa adalah untuk memberi perlindungan kepada warga desa dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kebahagiaan, serta menjunjung nama baik desanya. Dengan kata lain, Desa Pakraman berkontribusi terhadap adat dan agama Hindu dalam menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, adil, dan merata. Selain itu, kontribusi desa pakraman dapat dilihat dalam upayanya memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya. Desa Pakraman menerapkan dan melaksanakan awig-awig secara adil dan bijaksana untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin.

Namun demikian, setiap masyarakat akan dihadapkan pada perubahan-perubahan dalam hidup dan keberadaannya. Perubahan yang terjadi dapat diamati dari hasil membandingkan apa yang ada sebelumnya dengan apa yang ada atau terjadi saat ini (Sumartono, 2019). Perubahan-perubahan yang terjadi tidak lain adalah proses yang tidak dapat dihindari dan akan terjadi secara terus menerus. Intensitas, kecepatan, dan jenis perubahan mungkin berbeda-beda antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Di suatu kelompok masyarakat mungkin terjadi perubahan yang besar dan cepat, sementara di kelompok masyarakat lainnya perubahan yang terjadi pelan dan kecil. Demikian pula, dampak perubahan yang terjadi di suatu masyarakat mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya. Ada yang bersifat menyeluruh dan ada yang parsial. Perubahan yang terjadi misalnya dalam hal nilai-nilai atau norma sosial, pola pikir, pola perilaku, susunan organisasi kelembagaan, tanggung jawab, wewenang, hingga interaksi sosial. Selain itu, perubahan dapat terjadi dalam hal tatanan sosial dan aspek-aspek kemasyarakatan, yang dapat terjadi karena perubahan komposisi demografis, geografis, dan sistem hubungan sosial (Sumartono, 2019). Dalam literatur Konflik disebutkan bahwa perubahan yang menyeluruh terjadi melalui adanya konflik. Dengan kata lain, transformasi sosial yang bersifat menyeluruh tidak dapat terjadi tanpa konflik (Sumartono, 2019).

Terlepas dari adanya perubahan, sesungguhnya konflik adalah hal yang mendasar dalam hidup. Konflik merupakan fakta dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dihapuskan (Sumartono, 2019). Konflik dapat dilihat dari sisi upaya perjuangan untuk bertahan (Sumartono, 2019). Jadi, dalam hidupnya, manusia akan menghadapi konflik baik antar individu maupun kelompok, dalam memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Namun, walaupun memiliki kecenderungan konotasi negatif atau buruk atau dihindari, konflik sesungguhnya memiliki dampak positif yaitu mempererat sebuah hubungan. Hal ini hanya terjadi jika dikelola dengan baik dan pihak-pihak yang berkonflik telah sampai pada titik kesepakatan. Konflik juga dikatakan sebagai proses menuju keseimbangan sosial. Bahkan, konflik juga disebut sebagai indikator adanya hubungan yang sehat dalam suatu organisasi. Selanjutnya, menurut Teori Konflik, masyarakat disatukan oleh paksaan. Artinya, masyarakat diatur secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa konflik berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan koersi (Sumartono, 2019).

Ada beberapa asumsi yang mendasari Teori Konflik (Sumartono, 2019) yaitu: Teori Konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial, Teori Konflik

memandang bawah masyarakat tidak akan selalu berada pada jalur keteraturan, Teori Konflik melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat, Teori Konflik membahas otoritas yang berbeda-beda yang menghasilkan superordinasi dan subordinasi, dan Teori Konflik menegaskan bahwa konflik itu perlu untuk terciptanya perubahan sosial. Selanjutnya, dalam Teori Konflik disebutkan ada dua jenis konflik yaitu Konflik Realistis dan Konflik Non Realistis. Konflik Realistis bersumber dari kekecewaan atas tidak terpenuhinya tuntutan-tuntutan yang diajukan atau terjadi dalam sebuah hubungan sosial. Sebaliknya, Konflik Non Realistis berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, setidaknya dari satu pihak. Sementara itu, Stoner dan Wankel dalam Wirawan (2010) mengklasifikasikan konflik ke dalam lima jenis yaitu: Konflik Interpersonal (konflik dengan diri sendiri), Konflik Antarpersonal, Konflik Antar Individu dan Kelompok, Konflik Antar Kelompok dalam organisasi yang sama, dan Konflik Antar organisasi. Pembagian jenis konflik ini didasari oleh siapa atau pihak mana yang saling berkonflik.

Proses konflik itu sendiri disebut sebagai proses yang dinamis, bukan statis (Muspwawi, 2014). Sebelum tiba pada solusi atau kesepakatan yang mengakhirinya, konflik diawali oleh perbedaan atau kesenjangan dan melalui beberapa tahap. Dalam literatur, disebutkan lima tahap penyelesaian konflik (Muspwawi, 2014) yaitu: Pengenalan kesenjangan, Diagnosis konflik seperti pihak-pihak yang berkonflik, lokasi, topik, dan sebagainya, Kesepakatan atau solusi, dan Pelaksanaan kesepakatan.

Dalam aktifitas pariwisata, sering terjadi konflik spasial (Narotama, 2013) antara berbagai pihak seperti masyarakat lokal dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah, pemerintah dengan penduduk lokal, dan konflik antar penduduk yang memiliki kepentingan yang berbeda. Berbagai konflik terkait penggunaan lahan untuk pariwisata juga ditekankan (Muktasam, dkk 2003) seperti konflik pemanfaatan pesisir sebagai lahan parkir bagi perahu nelayan dengan pihak pengusaha yang ingin membangun di kawasan tersebut. Sementara itu, dalam penyelesaian konflik, (Hamdi, 2013) menekankan adanya kebijakan public partisipatif yaitu kebijakan yang memiliki substansi dan melalui proses yang berkesinambungan dan proporsional yang melibatkan peranserta masyarakat sebagai pemegang kepentingan.

Konflik yang terjadi antara pemodal atau pelaku pariwisata dengan masyarakat setempat mewarnai pertumbuhan pariwisata di Bali. Secara khusus, di Desa Adat Sanur Kaja, yang merupakan salah satu destinasi tujuan wisata yang telah ada sejak dulu, telah mampu menangani konflik-konflik yang terjadi terkait dengan pemanfaatan lahan pariwisata. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa aktifitas dan kegiatan kepariwisataan berjalan baik di desa ini.

Berpijak pada fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penanganan konflik peruntukan lahan pariwisata di Desa Adat Sanur Kaja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya mengenai penanganan konflik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai penyelesaian konflik terkait lahan yang diperuntukkan bagi aktifitas pariwisata yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan kasus serupa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Konflik apa saja yang terjadi terkait dengan peruntukan lahan bagi pariwisata di Desa Sanur Kaja?

- 2) Bagaimana peran Desa Adat dalam penyelesaian konflik tentang peruntukan lahan bagi pariwisata?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk menganalisis konflik apa saja yang terjadi terkait dengan peruntukan lahan bagi pariwisata di Desa Sanur Kaja.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana peran Desa Adat dalam penyelesaian konflik tentang peruntukan lahan bagi pariwisata.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari perangkat Desa Adat Sanur Kaja menggunakan metode wawancara dan observasi. Penggunaan kedua metode tersebut dimaksudkan sebagai triangulasi sumber untuk menjaga validitas data. Obyek penelitian adalah jenis konflik lahan bagi pariwisata dan peran Desa Adat Sanur Kaja dalam proses penyelesaian konflik. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *coding method* yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *reflective coding*.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Konflik Yang Terjadi Terkait Dengan Peruntukan Lahan Bagi Pariwisata Di Desa Sanur Kaja**

Berikut ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, yang dimulai dengan gambaran umum Desa Adat Sanur Kaja, diikuti dengan jenis konflik lahan pariwisata, dan diakhiri dengan peran Desa Adat dalam penyelesaian konflik.

#### **3.1.1. Gambaran Umum Desa Adat Sanur Kaja**

Walaupun tidak ditemukan literature resmi mengenai ini, kata Sanur diduga berasal dari dua kata yaitu Sahar Nuhur yang berarti memohon untuk datang ke suatu tempat yang diduga Desa Adat Sanur Kaja sekarang. Desa Sanur merupakan bagian dari sejarah, di mana pada tahun 1906, kapal Sri Komala melakukan pendaratan di pantai desa ini. Pada jaman Belanda, awal mula Perang Puputan Badung disebut karena kelicikan Belanda yang menuduh masyarakat Sanur melakukan penjarahan. Begitu pula, ketika tentara Jepang (tahun 1942) dan tentara NICA (tahun 1945) saat datang ke Bali, melakukan pendaratan di Pantai Sanur.

Setelah jaman penjajahan Belanda dan kemerdekaan, wilayah Sanur dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun cakupan wilayah yang dinaungi meliputi Desa Adat Sanur Kaja, Desa Adat Intaran, dan Desa Adat Penyaringan. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan pariwisata, Desa Sanur ditetapkan sebagai salah satu desa obyek atau tujuan wisata, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali, tanggal 1 Maret 1980 Nomor 7/Pem/II.a/2-57/1980 yaitu dengan pemekaran desa menjadi Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kaja, dan Desa Sanur Kauh.

Desa ini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata penting di Pulau Bali. Sejalan dengan perkembangan pariwisata, Desa Adat Sanur Kaja turut berkembang dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan aktifitas pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan hotel-hotel, restoran, bar, toko cinderamata, pedagang kebutuhan turis, dan sarana-sarana pelengkap aktifitas wisata seperti menyelam, parasailing, dan sebagainya. Perkembangan pariwisata Sanur masih terjadi hingga saat ini.

### **3.1.2. Jenis Konflik Yang Terjadi**

Hasil penelitian menunjukkan, dilihat dari pihak yang berkonflik, maka mayoritas jenis konflik terkait lahan pariwisata yang terjadi di Desa Adat Sanur Kaja adalah Konflik Inter Personal dan Konflik Antar Individu dan Kelompok. Contoh konflik yang terjadi adalah antara masyarakat nelayan dengan pelaku bisnis pariwisata, mengenai lokasi aktifitas bisnis pariwisata. Konflik spasial dapat terjadi antara masyarakat lokal dengan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, antara pengusaha pariwisata dengan pemerintah, antara pemerintah dengan penduduk lokal, dan konflik antar penduduk yang memiliki kepentingan yang berbeda (Narotama, 2013). Pada kenyataan di lapangan, konflik-konflik seperti ini sering terjadi dan sulit dihindari.

Konflik Inter Personal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena perbedaan kepentingan atau keinginan (Muspawi, 2014). Konflik ini dapat terjadi antara dua pihak yang memiliki perbedaan status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Jenis konflik ini disebut sebagai salah satu yang mencerminkan dinamika yang penting dalam organisasi. Pada prakteknya, jenis konflik ini melibatkan peranan beberapa anggota atau pihak, maka tujuan eksistensi dari masing-masing pihak akan dipengaruhi oleh kondisi konflik tersebut (Muspawi, 2014).

Sementara itu, Konflik Antar Individu dan Kelompok merupakan pertentangan antara individu dan kelompok. Konflik ini sering berkaitan dengan cara individu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan atau konformitas yang ditekankan kepadanya oleh kelompok tertentu (Muspawi, 2014). Contohnya dalam kaitan dengan penggunaan lahan untuk pariwisata yang terjadi di Desa Adat Sanur Kaja adalah konflik antar individu pelaku pariwisata dengan kelompok nelayan.

Dari hasil penelitian ini, konflik yang terjadi sejalan dengan Muktasam (2011) yang menemukan bahwa konflik di Kawasan pariwisata umumnya terkait pemanfaatan pesisir sebagai lahan parkir perahu nelayan dengan pengusaha hotel yang ingin mendirikan bangunan melewati sempadan pantai. Masalah lain yang terjadi seperti adanya pemanfaatan ruang atau lahan untuk pariwisata yang bersifat tumpang tindih kewenangan antara pihak yang berselisih, dan konflik dampak dari adanya aktifitas pariwisata seperti limbah, dan sebagainya.

### **3.2. Peran Desa Adat Sanur Kaja Dalam Penyelesaian Konflik Tentang Peruntukan Lahan Bagi Pariwisata**

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Adat Sanur Kaja memegang peran penting dalam penyelesaian konflik lahan untuk pariwisata di wilayahnya. Bahkan, konflik tersebut telah terjadi bertahun-tahun. Adapun metode yang digunakan Pemerintah Desa Adat dalam menyelesaikan konflik sejalan dengan yang ada di literatur yaitu meliputi lima tahap yang terdiri dari tahap pengenalan, tahap diagnose, tahap kesepakatan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun pada tahap pengenalan, Pemerintah Desa Adat Sanur Kaja memanggil pihak-pihak yang berkonflik guna mengidentifikasi obyek yang disengketakan. Dalam tahap pengenalan ini, Pemerintah Desa adat juga melakukan semacam triangulasi, yaitu melakukan observasi ke lokasi yang menjadi tempat terjadinya sengketa atau konflik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang berkonflik terkait hal-hal yang disengketakan. Kemudian, pada tahap diagnosis, Pemerintah Desa Adat Sanur Kaja melakukan pertemuan internal secara khusus mendalami dan membahas tentang konflik yang terjadi. Pada tahap ini, Pemerintah

Desa Adat Sanur Kaja mengurai konflik dan mencari sumbernya. Hasil dari pendalaman ini adalah usulan solusi permasalahan. Kemudian, tahap berikutnya adalah tahap kesepakatan. Pada tahap ini, pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan dan usulan solusi disampaikan. Solusi yang ditawarkan bersifat mutual, artinya tidak memihak tetapi dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan, di mana kedua pihak melaksanakan apa yang telah disepakati. Pada akhirnya, dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian konflik tersebut. Jika kembali berkonflik, maka dilakukan penyelesaian dengan tahapan yang sama. Menurut Bendesa Adat Sanur Kaja, proses penyelesaian konflik ini memerlukan waktu yang lama dan upaya yang terus-menerus serta komitmen yang tinggi.

Proses penyelesaian konflik yang dilakukan Desa Adat Sanur Kaja, sejalan dengan konsep kebijakan publik partisipatif yaitu suatu kebijakan yang substansi dan prosesnya melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dan proporsional (Hamdi, 2013). Sejalan dengan Hamdi (2013), Bacrhi (2017) menekankan bahwa esensi dari kebijakan public partisipatif adalah kesepakatan tentang pola tindakan yang memihak pada pemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis konflik yang terjadi terkait penggunaan lahan bagi aktifitas pariwisata di Desa Adat Sanur Kaja dan bagaimana peran Desa Adat setempat dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa mayoritas konflik yang terjadi adalah Konflik Antar Personal dan Konflik Individu dan Kelompok. Desa Adat Sanur Kaja memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik lahan yang diperuntukkan bagi pariwisata. Penyelesaian konflik dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan pihak-pihak yang berkonflik. Walaupun penelitian ini memiliki keterbatasan di mana informan hanya diambil dari sisi Desa Adat tanpa melibatkan masyarakat atau pihak pelaku pariwisata yang berkonflik, penelitian ini berkontribusi dalam hal memberikan kajian empiris yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dan memberi acuan secara praktis bagi pihak yang memerlukan. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi kajian serupa dengan menambah informan dari pihak masyarakat dan pelaku pariwisata yang berkonflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Geriya, I Wayan. (2003). *Pola partisipasi dan strategi perjuangan hak-hak komunitas lokal dalam pembangunan pariwisata di era multikultural (perspektif Pariwisata Budaya Bali) dalam "Guratan Budaya dalam perspektif multikultural, persembahkan kepada Prof. Ngurah Bagus"*. Denpasar: Fakultas Sastra Unud.
- Hamdi, Muchlis. (2003). *Kebijakan publik: Proses analisis dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- I Gusti Gede Raka. (1955). *Desa adat dalam arus administrasi*. Lembaga Pengkajian Budaya: Denpasar.
- Wirawan (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Empat: Jakarta.



## Jurnal

- Anom, I Putu, Ida Ayu, Saptono Nugroho, Gusti Agung Oka Mahagangga. (2017). Turismemorfosis: Tahapan serta tahun perkembangan dan prediksi pariwisata Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 07 (02).
- Bachry, J. (2019). Analisis Konflik Dalam Impelementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah di Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 13(12), 1879-1894
- Dewi, IGA Gangga Santi. (2012). Konflik Status Hukum Tanah Timbul di Wilayah Pesisir Provinsi Bali, *Masalah-Masalah Hukum* 41 (4).
- Dewi, Ni Made Lidia Lestari Karlina. (2016). Peran Desa Adat Pekraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus Di Desa Pekraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3), 435-446.
- Jayantari, IGA Mas Rwa. (2017). Eksistensi Tanah Adat di Bali dan Problematika Hukum dalam Pengembangan Investasi. *Kertha Paprika*, 39(2).
- Muhamad Muspawi. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41-46
- Muktasam, Bambang, D., Bambang HK, Markum, Rosiyadi S., dan Siti H. (2003). Implementasi Argoforestry dan sistem usahatani terpadu melalui partisipasi masyarakat daerah pinggiran hutam dan lahan kering miring, Mataram. *Laporan Penelitian P3P. Universitas Mataram*
- Narotama Nararia. (2013). Konflik Spasial antar Stakeholder Pariwisata di Badung, Pitana. I Gde & Putra, I Gede Setiawan Adi. (2013). Pariwisata sebagai wahana pelestarian subak, budaya subak sebagai modal. *Jurnal Kajian Bali*, 3 (2).
- Sumartono. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 5 (1).
- Trisnawati, H. (2012). Dampak perkembangan infrastruktur pariwisata terhadap konflik air di Kabupaten Badung dan Tabanan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2(1), 109-222.

## Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman